

Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap Efektifitas Pemotongan Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah

Oleh:

Yunia Reza Herawati¹, Dwita Hartika Putri², Jamilatul Qamariyah³, Yunita Tri Fauziyah⁴,
Mila Sari⁵, Moh Faisol^{6*},

^{1,2,3,4,5} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja

⁶ Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja

* E-mail Korespondensi: faisol114@wiraraja.ac.id

Abstract

This research aims to determine the impact of TER implementation on the effectiveness of withholding Income Tax 21 on government treasurers. This research method uses qualitative case studies. The informants of this research are seven government treasurers. The data analysis uses qualitative data analysis developed by Miler and Huberman. The results of this study provide an overview of how implementing PP 58/2023 for government treasurers in Sumenep Regency delivers convenience in calculating withholding Income Tax 21. This convenience is in the form of simplicity in the calculation structure based on gross income every month, except in the last month, and the availability of the e-bupot 21/26 information system on the djponline page. However, some government treasurers disagree with this and consider PP 58/2023 not to make it easier because every month, the treasurer must identify every change in each team member's gross income because the tariff layers charged are different. This study implies that the amount of benefits received from a policy by "treasurer" taxpayers are directly proportional to the spirit of utilization (implementation) of the policy, in this case, the use of "TER" or "e-bupot 21/26"

Key word: TER Income Tax 21, the effectiveness of PP 58/2023, government treasurer, tax deductions.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak implementasi TER terhadap efektifitas pemotongan PPh 21 pada bendaharawan pemerintah. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan studi kasus. Informan penelitian ini sebanyak tujuh orang bendaharawan pemerintah. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miler dan Huberman. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa penerapan PP 58/2023 bagi bendaharawan pemerintah di Kabupaten Sumenep memberikan kemudahan dalam proses perhitungan pemotongan PPh 21. Kemudahan tersebut berupa kesederhanaan dalam struktur perhitungan yang didasarkan atas penghasilan bruto setiap bulannya, kecuali pada bulan terakhir serta tersedianya sistem informasi e-bupot 21/26 pada laman djponline. Namun demikian, ternyata ada bendaharawan pemerintah yang tidak sepakat dengan hal tersebut dan menganggap PP 58/2023 justru bukan mempermudah karena setiap bulannya bendaharawan harus mengidentifikasi setiap perubahan penghasilan bruto dari masing-masing pegawai karena lapisan tarif yang dikenakan berbeda-beda. Implikasi dari penelitian ini adalah besarnya manfaat yang diterima dari sebuah kebijakan oleh wajib pajak "bendaharawan" berbanding lurus dengan semangat pemanfaatan (penerapan) kebijakan tersebut dalam hal ini penggunaan "TER" ataupun "e-bupot 21/26"

Kata Kunci: TER PPh 21, efektifitas PP 58/2023, bendaharawan pemerintah, pemotongan pajak.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur demi mencapai masyarakat sejahtera (Pietersz et al., 2021). Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri baik secara mandiri maupun melalui pihak lain atau bendaharawan. Besarnya penerimaan pajak yang dipungut oleh bendaharawan atau dibayar oleh wajib pajak tergantung dari seberapa tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Mohangila, 2020). Kepatuhan wajib pajak dan bendaharawan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan berdampak terhadap penerimaan negara. Sehingga peran bendaharawan menjadi strategis dalam pemotongan PPh 21 khususnya bagi pegawai tetap.

Optimalisasi pemotongan PPh 21 oleh bendaharawan dalam rangka mendukung penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi di bidang perpajakan dengan menerbitkan peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) yang akan diberlakukan sejak 1 Januari

2024. Terdapat perbedaan perhitungan PPh 21 yang dilakukan pemotongan oleh bendaharawan antara PP 58/2023 dan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, yaitu adanya penyederhanaan perhitungan pajak PPh 21 dalam perhitungan TER (Anggraeni & Dhaniswara, 2024). Kesederhanaan dalam perhitungan PPh 21 berupa formula jumlah pajak yang dipotong diperoleh dengan cara “penghasilan bruto dikalikan dengan TER sesuai dengan tabel”, tentunya berbeda dengan sebelumnya yang harus mempertimbangkan biaya pengurangan dan penentuan penghasilan kena pajak yang *notabene*nya prosedurnya rumit. Sehingga dengan adanya TER dapat mengoptimalkan proses pemotongan dan meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan (Apriyanto & Purwantini, 2024).

TER berlaku untuk masa pajak Januari sampai dengan November kecuali masa pajak terakhir. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan transparansi dan keadilan bagi wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak yang harus dipotong, dibandingkan dengan perhitungan sebelumnya yang bersifat statis sesuai penghasilan wajib pajak pada awal tahun pajak. Padahal setiap bulannya wajib pajak orang pribadi memiliki potensi adanya perubahan atas penghasilan yang diperoleh.

Pasca diterbitkannya peraturan tersebut masyarakat memberikan berbagai macam komentar pada sosial media X seperti pada postingan Ditjen Pajak RI yang mengunggah terkait PP 58/2023

Tarif efektif rata-rata bukan jenis pajak baru dan tidak ada tambahan beban pajak baru. Jika #KawanPajak mendapati PPh pasal 21 mulai bulan ini hingga November lebih besar daripada biasanya, bisa jadi nanti di bulan Desember malah PPh pasal 21 lebih kecil.

akun @onankadja memberi komentar

“Dengan cara seperti ini enak di Januari-November, tapi harus bayar di Desember lebih besar”. Sistem baru kok malah jadi kemunduran, orang lebih suka kepastian, Kalau di Januari-November pajak kecil tapi besar di Desember, tidak memberikan kepastian dalam financial planning”

Selain itu, akun @juseledri2021 juga berkomentar *“Apanya yang memudahkan wajib pajak ya? Aneh”*. Kondisinya adalah masih terdapat kontroversi berkaitan dengan penerapan TER dalam pemotongan PPh pasal 21.

Penerapan PP 58/2023 yang bertujuan mempermudah wajib pajak dalam pemotongan PPh Pasal 21 justru dianggap semakin mempersulit wajib pajak. Kesulitan dalam pemotongan pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pemotongan pajak. Dalam konteks teori kepatuhan bahwa wajib pajak yang merasa dipermudah dan tidak dipersulit maka dia akan melaporkan pajaknya dengan tepat waktu. Kemudahan

perhitungan dan pembayaran sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan (Etty Herijawati, 2018).

Lebih dari itu, Ajzen (1991) dalam *theory of planned behavior* berasumsi bahwa manusia akan berperilaku pantas (*behave in a sensible manner*). Biasanya, manusia akan berperilaku dengan memikirkan dampak dari perilakunya sebelum melakukan perilaku tersebut. Persepsi dan respon bendaharawan pemerintah pajak merupakan tindakan yang menjelaskan bahwa PP No 58 Tahun 2023 efektif atau tidak. Hal tersebut berkaitan dengan faktor *behaviour beliefs*, sehingga individu (bendaharawan) memutuskan untuk melakukan perbuatan (pemotongan dengan TER) tersebut atau tidak. Persepsi dan respon bendaharawan dibutuhkan untuk menentukan atau bahkan mendorong wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya. Hal tersebut berkaitan dengan faktor *control beliefs* dimana individu akan melakukan sesuatu jika mengetahui faktor-faktor pendukung perilaku.

Beberapa penelitian tentang implementasi peraturan perpajakan dilakukan oleh Setiawan & Prabowo (2019) dan Kumaratih & Ispriyarso (2020) tentang penerapan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tarif PPh final

sebesar 0,5% bagi UMKM. Yenniwati et al., (2018) menganalisis pemahaman pajak oleh bendaharawan pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan peranan bendaharawan pemerintah daerah dalam hal pemungutan pajak sangat penting sehingga berdampak pada peningkatan PAD Daerah. Sementara penelitian tentang TER sendiri dilakukan oleh (Nawang Sari & Widajantie, 2024; Sundoro et al., 2024) yang membandingkan perhitungan TER dengan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a. Keterbaruan penelitian ini dibandingkan dengan sebelumnya adalah menekankan implementasi pada wajib pajak bendaharawan pemerintah yang memiliki kewajiban melekat melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas pegawainya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi TER terhadap efektifitas pemotongan PPh 21 pada bendaharawan pemerintah.

2. TINJAUAN TEORITIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Menurut Ajzen (1991), *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang berasumsi bahwa manusia akan berperilaku pantas (*behave in a sensible manner*). Biasanya, manusia akan berperilaku dengan memikirkan dampak dari perilakunya sebelum melakukan

perilaku tersebut. Teori ini memberikan suatu kerangka untuk mempelajari sikap seseorang terhadap perilakunya. Berdasarkan teori tersebut, intese untuk berperilaku yang menentukan perilaku seseorang.

Dalam teori ini, dikatakan jika seseorang menganggap suatu perbuatan itu benar dan percaya orang lain ingin dia melakukannya, maka dia akan melakukan suatu perbuatan tersebut. Persepsi dan respon bendaharawan pemerintah pajak merupakan tindakan yang menjelaskan bahwa PP No 58 Tahun 2023 efektif atau tidak. Hal tersebut berkaitan dengan faktor *behaviour beliefs*, sehingga individu (wajib pajak) memutuskan untuk melakukan perbuatan (lapor pajak) tersebut atau tidak. Persepsi dan respon bendaharawan dibutuhkan untuk menentukan atau bahkan mendorong wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya. Hal tersebut berkaitan dengan faktor *control beliefs* dimana individu akan melakukan sesuatu jika mengetahui faktor – faktor pendukung perilaku.

Pengertian Pajak

Iuran wajib orang pribadi atau badan untuk kontribusi kepada negara demi keperluan negara dan kemakmuran masyarakat, sifatnya memaksa serta mendapat imbalan secara tidak langsung disebut pajak (Mardiasmo, 2019:29). Ada

tiga jenis sistem pemungutan pajak, yakni *self assessment system*, *official assessment system* dan *withholding assessment system* (Mardiasmo, 2019: 11). Menurut Rahayu (2017:358) tujuan dari adanya pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memberikan keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (Pph21) atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi dengan menetapkan batasan yang digunakan dalam perhitungannya ditetapkan pada 27 Desember 2023 yang di sosialisasikan sejak pada tanggal 29 Desember 2023 kemudian diberlakukan mulai 1 Januari 2024.

Perubahan dalam perhitungan dalam PP 58/2023 adalah adanya penyederhanaan perhitungan pajak PPh 21 mulai Januari-November yang membutuhkan informasi antara lain adalah (1) PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak; (2) Jumlah penghasilan bruto bulanan/harian; dan (3) Tarif efektif (sesuai tabel yang tercantum

dalam peraturan).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2017) dengan desain studi kasus (Yin, 2015). Riset ini bertujuan untuk memberi suatu gambaran pengalaman bendaharawan pemerintah dan dampak pemotongan PPh 21 berdasarkan TER. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sumenep dengan melakukan wawancara pada tujuh orang bendaharawan (Creswell, 2015). Selain memperoleh data penelitian melalui wawancara, peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi terkait dengan penerapan TER yang dilakukan oleh bendaharawan.

Hasil data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles and Huberman, 1992). Analisis keabsahan data menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dari informan yang satu dengan informan lainnya (Sugiyono, 2017).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 27 Desember 2023 dimana peraturan tersebut mengatur tentang tarif pemotongan PPh 21 atas sehubungan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemotong PPh 21 tiap masa pajak. PPh 21 biasanya dibayarkan secara mandiri oleh wajib pajak maupun melalui pihak ketiga yakni bendaharawan. Dengan adanya peraturan baru tersebut, tentunya bendaharawan pemerintah selaku pihak ketiga dalam memotong PPh 21 juga merasa diuntungkan karena perhitungan pada aturan tersebut yang dibuat menjadi lebih mudah dari pada sebelumnya. Hal tersebut disampaikan oleh informan 2 yang mengatakan bahwa

“Iya memudahkan, karena yang sekarang mengikuti tarif sesuai dengan penghasilan brutonya, kemudian dikenakan tarif (TER)”.

Begitupun juga disampaikan oleh informan 4 menyatakan bahwa

“Iya benar, karna acuannya jelas sehingga tiap penghasilan bruto ada tarifnya sendiri... tinggal lihat sesuai dengan daftar tabel”

Informan penelitian menyadari bahwa dengan menggunakan TER bendaharawan lebih sederhana dalam melakukan pemotongan PPh 21 atas pegawainya yaitu dengan mengalikan penghasilan bruto dengan TER sebagaimana yang sudah

ditentukan pada tabel TER sesuai kategori TER dan lapisan penghasilan. Misalnya wajib pajak dengan penghasilan bruto Rp. 10.000.000,- dengan status TK/0 maka, bendaharawan cukup mengidentifikasi lapisan penghasilan tersebut pada kategori TER A pada lapisan ke-9 dengan tarif 2,00%. Sehingga perhitungan jumlah PPh 21 yang dipotong adalah Rp. 10.000.000,- x 2,00% = Rp. 200.000,-. Perhitungan ini tentunya berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang lebih rumit.

Ibu RN selaku informan 5 juga menyampaikan hal yang sama dengan informan sebelumnya bahwa *“Mempermudah, karena kan ada sistemnya dari pajak”*.

Hal tersebut memang benar dirasakan oleh bendaharawan yang telah menerapkan PP 58/2023 bahwa memberikan kemudahan bagi mereka dalam memotong pajak karyawan karena saat ini telah menggunakan tarif dengan menyesuaikan penghasilan bruto yang mereka dapatkan. Acuan yang jelas dalam memotong PPh 21 milik karyawan akan memberikan kemudahan bagi bendaharawan untuk memenuhi kewajiban dalam memotong perpajakannya yang selama ini menggunakan golongan tarif umum.

Lebih dari itu, kemudahan dalam pemotongan PPh 21 selain dari formula perhitungan yang dilakukan oleh

bendaharwan juga sistem informasi yang mendukung pemotongan PPh 21 yaitu e-bupot 21/26 (Faisol & Norsain, 2024). Dengan sistem tersebut bendaharawan tidak perlu melakukan perhitungan pajak dan identifikasi tarif secara manual, melainkan sudah secara otomatis dilakukan perhitungan oleh sistem, sehingga keberadaan sistem e-boput 21/26 ini menambah kemudahan bendaharawan dalam melakukan pemotongan PPh 21.

Namun demikian, perhitungan TER sebagaimana PP 58/2023 hanya berlaku hanya untuk masa pajak Januari s.d November, sedangkan masa pajak akhir “Desember” menggunakan perhitungan sebelumnya. Hal ini ternyata justru membuat bendaharawan yang berpendapat lebih mudah peraturan yang sebelumnya dari pada sekarang. Sebagaimana informan 1 yang mengatakan bahwa

“Terkait pemotongan menurut saya lebih mudah yang peraturan sebelumnya karena dipukul rata,... makanya dilakukan regulasi keberpihakan ke kelas menengah kebawah terkait PP yang baru ini”.

Menyadari penggunaan TER yang tidak *full* sampai masa pajak Desember, maka informan 1 bahwa hal tersebut justru bukan memudahkan. Menurutnya lebih baik perhitungannya seperti sebelumnya dengan menganggap penghasilan yang diterima oleh masing-masing pegawai

tidak mengalami perubahan setiap bulannya. Sehingga dalam proses pemotongan PPh 21 bendaharawan tidak perlu melakukan perubahan perhitungan penghasilan bruto dan tarif pajaknya.

Berdasar pendapat beberapa bendaharawan tersebut, terbukti bahwa bendaharawan pemerintah lebih dominan berpendapat bahwa PP 58/2023 ini mempermudah semua pihak sesuai dengan tujuan dirilisnya aturan tersebut. Meskipun dikatakan mempermudah, ternyata jarak waktu antara dirilis dan diterapkannya aturan tersebut terlalu singkat dan pelaksanaan sosialisasi pada OPD kabupaten Sumenep juga terlambat karena baru dilaksanakan pada bulan maret.

Hakekatnya sosialisasi dalam mendukung peraturan baru sangat penting dilakukan demi lancarnya penerapan aturan itu. Sosialisasi yang ditujukan untuk bendaharawan tentunya sangat penting dilaksanakan karena dengan adanya peraturan baru, bendaharawan juga dituntut untuk memahami perhitungan dalam aturan tersebut yang nantinya akan diimplikasikan dalam pemotongan PPh 21 milik karyawan. Sama hanya dengan dirilisnya PP 58/2023, tentunya harus terdapat sosialisasi maupun pelatihan yang mendukung kesuksesan implementasi peraturan tersebut.

Akan tetapi, PP 58/20023 yang harus

diterapkan pada awal tahun 2024 tersebut baru disosialisasikan pada bulan Maret pada bendaharwan di Kabupaten Sumenep. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa bendaharawan pemerintah yaitu informan 1, 2, 4 dan 5. Informan 1 mengatakan bahwa

”Saya memahami secara otodidak melalui social media dan buku pedomannya. Untuk sosialisasi baru diadakan di bulan Maret oleh KP2KP Sumenep dan KPP Pamekasan”.

Hal tersebut juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh informan 2 yang mengatakan

”Awalnya memahami secara otodidak karna sosialisasinya baru ada di bulan maret”.

PP 58/2023 yang baru dirilis pada akhir tahun 2023 kemudian harus diterapkan diawal tahun 2024 tentunya juga terkesan terlalu terburu-buru dan mendesak bendaharawan pemerintah untuk memahami peraturan tersebut dalam jangka waktu yang singkat. Pemberlakuan PP 58/2023 tentunya juga berdampak bagi Bendaharawan Pemerintah di Kabupaten Sumenep. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Informan 1, beliau menyatakan bahwa

”Terkait peraturan yang baru ini, kami tau bahwa peraturan itu ada, namun kami baru tau di bulan januari kalau regulasi itu berlakunya di bulan januari, bisa dibilang terlalu mepet desember ke januari. Jadi saya mencoba memahami sendiri dulu karna untuk sosialisasinya baru ada di bulan Maret”.

Bendaharawan pemerintah tentunya sangat memerlukan adanya sosialisasi serta pelatihan terkait PP 58/2023, karna jika tidak maka mereka harus memahami sendiri secara otodidak. Informan 2 juga menyamakan hal yang selaras, berikut pernyataan informan 2

”sebelum sosialisasi masih kurang memahami terakit peraturan baru karena bapak samlawi merupakan bendahara baru. Jadi waktu memotong pajak di januari dan desember, saya memotong sesuai dengan yang saja pelajari secara otodidak”.

Disisi lain *DJP* dalam hal ini *DJP RI*, *DJP Kanwil II*, *KPP Pratama Pamekasan*, dan *KP2KP Sumenep* juga telah melakukan sosialisasi melalui media sosial instagramnya mengenai PP 58/2023. Terbukti bahwa sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui tatap muka secara langsung. Namun juga dilakukan melalui media sosial. Dimana seperti kita ketahui mayoritas masyarakat saat ini sudah menggunakan media sosial ataupun teknologi digital untuk mengakses segala informasi pajak terbaru.

Sosialisasi penting dilakukan agar PP 58/2023 diterapkan dengan baik oleh seluruh bendaharawan dikabupaten Sumenep, yang artinya jika sosialisasi tidak terlaksana dengan baik maka terdapat kemungkinan bahwa peraturan tersebut juga tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya 2 bendaharawan

yang belum menerapkan PP 58/2023, Sehingga pemotongan PPh 21 dilakukan berdasarkan peraturan yang sebelumnya yakni pasal 17 ayat (1) huruf a dan tidak menerapkan TER. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak SL selaku informan 3

"Disini, dari dulu kami sudah menggunakan tarif golongan untuk memotong PPh 21 karyawan yakni tarif 17(1) dan baru mendengar tarif yang kalian sampaikan itu".

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh ibu RN dan bapak KH selaku informan 6 yang mengatakan

"Sejauh ini kami belum menerima informasi terkait peraturan terbaru dan belum ada sosialisasi. Hingga sampai saat ini tidak mengenal potongan yang bervariasi seperti tarif efektif rata-rata. Dan belum ada sosialisasi juga".

Jarak antara waktu dirilis dan ditetapkannya PP 58/2023 memang terlalu singkat sehingga hal tersebut juga memaksa bendaharawan untuk menerapkan peraturan tersebut karna memang sudah ditetapkan oleh pemerintah hingga akhirnya terkesan terlalu buru-buru dan kurang persiapan dalam menerapkan aturan baru yang dimana hal itu mendesak bendaharawan untuk memahami dan mengenal peraturan tersebut dalam jangka waktu yang singkat.

Efektifitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 dibuat dengan tujuan untuk mempermudah dalam perhitungannya. Dalam peraturan ini, terdapat tarif efektif rata-rata (TER) yang dikenalkan dimana dalam tabel TER tersebut telah disediakan tariff pajak yang harus dipotong sesuai dengan penghasilan bruto yang wajib pajak terima. Bendaharawan Kabupaten Sumenep berpendapat bahwa dalam pemotongan PPh 21 lebih efektif peraturan terbaru ini daripada yang sebelumnya karena pajaknya minim kebawah dan tekanan potongan pajak ke atas lumayan besar sesuai dengan penghasilan bruto orang pribadinya. Hal ini disampaikan oleh informan 1 yang mengatakan

"kalau sebagai individu, terkait PPh 21 dampaknya mungkin potongan pajaknya minim ke bawah dan tekanan potongan pajak ke atas lumayan besar, berbeda dengan yang sebelumnya kita tidak berkaca dengan penghasilan langsung tergantung dengan yang golongannya".

Pernyataan tersebut juga selaras dengan yang disampaikan oleh informan 2

"Peraturan yang baru ini efektif karena sekarang sesuai penghasilan. Jadi bisa saja tidak dikenai pajak, kemudian untuk perhitungannya juga bisa dikatakan efektif karena menggunakan excel".

Adanya TER dalam perhitungan PPh 21 tersebut sangat menguntungkan bagi bendaharawan karna jelasnya acuan yang didapat. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa dalam PP 58/2023

terdapat tarif sesuai dengan penghasilan bruto yang wajib pajak dapatkan, hal tersebut juga merupakan alasan mengapa bendaharawan merasa dipermudah dan diuntungkan. Pendapat selaras lainnya juga disampaikan oleh bendaharawan, hal ini disampaikan oleh informan 4 yang mengatakan bahwa

”Lebih efektif yang sekarang karna kita acuannya jelas ada harian, ada bulanan, terendah, tertinggi, miliar serta acuannya yang jelas”.

Sama halnya dengan pernyataan yang diberikan oleh informan 5, beliau mengatakan

”Lebih efektif yang sekarang karna ada tarif sesuai penghasilan bruto jadi acuannya sudah jelas”.

Terdapat dua bendaharawan yakni informan 3 dan 6 yang tidak dapat memberikan pendapatnya mengenai PP 58/2023. Hal tersebut dikarenakan mereka belum mengetahui dan menerapkan peraturan baru tersebut sehingga kurang tahu keefektifan dari aturan tersebut. Memang PP 58/2023 tergolong masih baru dalam dunia perpajakan karna diterapkan pada awal tahun 2024 sehingga tidak adanya kemungkinan bahwa bendaharawan pemerintah memiliki kendala dalam memotong PPh 21 wajib pajak hingga saat ini. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh informan 1

”Untuk saat ini masih belum menemukan masalah yang terlalu rumit sampai saya harus konsultasi dengan perpajakan, sampai saat ini

belum ada”.

Informan 4 juga mengatakan hal yang serupa, beliau mengatakan

”Tidak ada kendala apapun, aman karna kami sudah tau perhitungannya”.

Kewajiban dari seorang bendaharawan adalah pemotongan atau pemungutan pajak yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Bendaharawan pemerintah memiliki tugas untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan pegawainya. Dengan tugas tersebut, tentunya bendaharawan juga harus mengetahui dan memahami perhitungan dalam memotong PPh 21.

Berdasarkan uraian di atas memberikan gambaran bahwa penerapan PP 58/2023 terkait dengan penggunaan TER dalam perhitungan PPh 21 memberikan dampak kemudahan bagi bendaharawan dalam melakukan pemotongan pajak. Struktur perhitungan yang sederhana memudahkan bendaharawan dalam perhitungan PPh 21 yang dipotong. Di samping itu penggunaan sistem e-bupot 21/26 dalam implementasi PP 58/2023 dengan menggunakan TER menambah bentuk kemudahan dan kesederhanaan (*simplifikasi*) proses pemotongan PPh 21 oleh bendaharawan. Hakekatnya keberadaan sistem informasi “e-bupot 21/26” memang memberikan

kemudahan (Mustamim et al., 2021; Prawati & Britania, 2020) dan produktifitas pada penggunaannya (Dedrick et al., 2013). Manfaat kemudahan yang diterima oleh *user* (pengguna) akan menggugahnya untuk menggunakan sistem tersebut (Davis, 1989), dalam hal ini e-bupot 21/26 yang didalamnya mengakomodir perhitungan TER. Secara efektifitas tentunya penggunaan TER lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan tarif sebelumnya karena memangkas beberapa proses perhitungan dalam pemotongan PPh 21, baik jika dilaksanakan secara manual maupun tersistem.

Walaupun TER memeberikan kemudahan bagi bendaharawan, tentunya pemahaman akan setiap informasi itu juga penting. Sehingga bagi DJP sosialisasi mengenai PP 58/2023 terkait dengan TER dalam dilaksanakan sebelum waktu penerapan peraturan tersebut, sebagaimana terjadi pada peraturan ini. Sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak dapat dilakukan jauh hari sebelumnya (penerapan) sehingga wajib pajak memperoleh informasi yang cukup dalam mengimplementasikan setiap peraturan pajak. Disadari bahwa kebijakan PP 58/2023 begitu mendesak karena baru ditetapkan akhir tahun 2023 dan harus diterapkan 1 Januari 2024.

5. PENUTUP

Penerapan PP 58/2023 bagi bendaharawan pemerintah di Kabupaten Sumenep memberikan kemudahan dalam proses perhitungan pemotongan PPh 21. Kemudahan tersebut berupa kesederhanaan dalam struktur perhitungan yang didasarkan atas penghasilan bruto setiap bulannya, kecuali pada bulan terakhir. Disamping itu bentuk kemudahan lainnya adalah tersedianya sistem informasi e-bupot 21/26 dalam perhitungan pemotongan pajak secara sistem pada laman djponline. Namun demikian, ternyata ada bendaharawan pemerintah yang tidak sepakat dengan hal tersebut dan menganggap PP 58/2023 justru bukan mempermudah karena setiap bulannya bendaharawan harus mengidentifikasi setiap perubahan penghasilan bruto dari masing-masing pegawai karena lapisan tarif yang dikenakan berbeda-beda. Implikasi dari penelitian ini adalah besarnya manfaat yang diterima dari sebuah kebijakan oleh wajib pajak “bendaharawan” berbanding lurus dengan semangat pemanfaatan (penerapan) kebijakan tersebut dalam hal ini penggunaan “TER” ataupun “e-bupot 21/26”.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned*

Behavior.

Anggraeni, D., & Dhaniswara, A. S. (2024). *Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26*. Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.

Apriyanto, T., & Purwantini, A. H. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Terkait Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21. *ACE | Accounting Research Journal*, 4(1), 1–21.

Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar.

Davis, F. D. (1989). Technology acceptance model: TAM. *Al-Suqri, MN, Al-Aufi, AS: Information Seeking Behavior and Technology Adoption*, 205–219.

Dedrick, J., Kraemer, K. L., & Shih, E. (2013). Information technology and productivity in developed and developing countries. *Journal of Management Information Systems*, 30(1), 97–122. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222300103>

Etty Herijawati, R. D. A. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Neglasari. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS, VOL.16.NO.*

Faisol, M., & Norsain, N. (2024). Enhancing Tax Compliance Through Digital Transformation: Evidence from Corporate Taxpayers Usage of E-Bupot. *JRAK*, 16(1), 159–168. <https://doi.org/10.23969/jrak.v16i1.12614>

Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>

Miles and Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*.

Mohangila, D. N. (2020). The Impact of Tax Compliance Cost on Tax Compliance Behavior. *Journal of Tax Administration*.

Mustamim, M., El Muna, N., & Rohmah, L. M. (2021). The Effectiveness of the Implementation of the Online Tax Service System on Taxpayer Compliance in the Pandemic Period. *INCOME: Innovation of Economics and Management*, 1(1), 5–10.

Nawangarsari, N. L., & Widajantie, T. D. (2024). Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21: Penerapan Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dengan Aturan Lama bagi Karyawan Tetap. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(3), 2356–2369. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i3.4176>

Pietersz, J. J., Picauly, B. C., Widaryanti, W., Katili, A. Y., Ririhena, M. Y., Ferayani, M. D., Dewi, M. S., Faisol, M., Kurniati, N., Sandra, A., Wicaksono, G., Said, H. S., Zulma, G. W. M., Suropto, S., & Koerniawati, D. (2021). Perpajakan (Teori & Praktik). In *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.

Prawati, L. D., & Britania, H. (2020). The Impact of Information Technology on Taxation: Corporate Taxpayers' interest in Using DJP Online System. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 2451–2462.

Republik Indonesia. 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Setiawan, T., & Prabowo, R. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 463. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21637>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sundoro, A., Azis, N., Purnawan, L.,

Suhartono, S., & Muarief, F. (2024). Analisis Perbedaan Perhitungan Tarif Pajak Progresif Dengan Tarif Efektif Rata Rata (TER) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada CV. X Di Tangerang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 2888–2897.

Yeniwati, Y., Helmayunita, N., & Sebrina, N. (2018). Analisis Pemahaman Pajak Oleh Bendaharawan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Pasaman Barat). *Wahana Riset Akuntansi*, 6(1), 1205. <https://doi.org/10.24036/wra.v6i1.101942>

Yin, R. K. (2015). *Studi Kasus Desain & Metode*. Raja Grafindo Persada.